

## OPERATOR SIREKAP PEMILIHAN

84 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 84 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024, perlu melakukan penunjukan petugas Operator Aplikasi Sirekap pada KPU Kabupaten Wonogiri.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; dan Kpts KPU No. 115 Tahun 2024

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Petugas Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2024.

- Lampiran 1 halaman